



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu penyesuaian jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bahwa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakan jenis retribusi daerah yang termasuk jenis retribusi jasa usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, Instansi, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, laboratorium, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah dan barang milik daerah lainnya;
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPd ORD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :

- a. penyewaan tanah dan bangunan;
  - b. laboratorium;
  - c. pemakaian ruangan;
  - d. pemakaian kendaraan bermotor / alat-alat berat; dan
  - e. pemakaian kekayaan lainnya yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Kekayaan Daerah.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

### BAB V

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PENINJAUAN TERIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada SKPD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disetorkan ke kas Daerah
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XV

#### TATA CARA PENAGIHAN

##### Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### BAB XVI

#### KEBERATAN

##### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.



- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu yang paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIX

### KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 8 Tahun 2003 tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 17.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
 NOMOR 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL 1 APRIL 2011

1. PEMAKAIAN RUANGAN

Jenis Pemakaian	Waktu	Harga (Rp)
<b>Balai Pertemuan Awa Mangkuruku</b>		
a. Pemakaian Non Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	750.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	1.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	1.500.000,-
b. Pemakaian Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	1.500.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	2.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	2.500.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
<b>Gedung Perempuan Berjaya</b>	
a. Kegiatan Komersial	
- Siang hari	500.000,-
- Malam hari	600.000,-
- Siang malam	1.000.000,-
b. Kegiatan Non Komersial	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	750.000,-

Pemakaian Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas sudah termasuk fasilitas/pelayanan yang tersedia.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
<b>Taman Budaya Promosi Putri Petung</b>	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	800.000,-

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
 NOMOR 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL 1 APRIL 2011

1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	HARGA
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		(Rp)
1.	Kadar Air	Sampel	50.000.-
2.	Berat Jenis	Sampel	60.000.-
3.	Penyerapan	Sampel	60.000.-
4.	Atterberg Limit	Sampel	60.000.-
5.	Shrinkage Limit	Sampel	60.000.-
6.	Analisa Saringan	Sampel	60.000.-
7.	Kadar Lumpur	Sampel	60.000.-
8.	Berat Isi	Sampel	60.000.-
9.	Soundness	Sampel	200.000.-
10.	Sand Equivalent	Sampel	100.000.-
11.	Zat Organik	Sampel	100.000.-
12.	Keausan dengan Mesin Los Angeles	Sampel	100.000.-
13.	Impac Test	Sampel	70.000.-
14.	Kelekatan terhadap Aspal	Sampel	50.000.-
15.	Pemadatan Standart	Sampel	200.000.-
16.	Pemadatan Modified	Sampel	250.000.-
17.	California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	Sampel	250.000.-
18.	Hidrometer	Sampel	50.000.-
19.	Unconfined Conpress Strength (UCS)	Sampel	100.000.-
20.	Konsolidasi	Sampel	125.000.-
21.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sampel	100.000.-
22.	Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	80.000.-
23.	Permeabilitas (filling Head)	Sampel	80.000.-
24.	Triaxial (UU) minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel	350.000.-
25.	Trial Mix Beton	Sampel	500.000.-
26.	Penetrasi	Sampel	75.000.-
27.	Titik Lembek	Sampel	60.000.-
28.	Dektilitas	Sampel	75.000.-
29.	Kelarutan dalam CHCL <sub>3</sub>	Sampel	100.000.-
30.	Kehilangan Berat	Sampel	75.000.-
31.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75.000.-
32.	Titik Nyala	Sampel	60.000.-
33.	Berat Jenis Semen	Sampel	75.000.-
34.	Konsistensi Semen	Sampel	50.000.-
35.	Pengikat Awal Semen	Sampel	80.000.-
36.	Kehalusan Semen	Sampel	50.000.-
37.	Ekstraksi Reflux	Sampel	100.000.-
38.	Ekstraksi Sentrifugal	Sampel	150,000.-
39.	Kuat Tekan Beton (Kubus, Slinder) minimal 5s/d10 sampel	Sampel	30,000.-
40.	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20.000.-
41.	Kuat Tekan Hammer Test minimal 10s/d20 sampel	Titik	100.000.-
	<b><u>Keterangan :</u></b> Semuan Pengujian Minimal 5 Sampel		

1.	Pemboran Tangan	Mater	100.000.-
2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel I	100.000.-
3.	Standart Penetrasi Test (SPT)	Mater	50.000.-
4.	Sumur Uji	Titik	50.000.-
5.	Sondir Ringan (Kapasitas 2,5 Ton)	Titik	600.000.-
6.	CBR Lapangan	Titik	100.000.-
7.	Sand Cone	Titik	100.000.-
8.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Titik	100.000.-
9.	Benkelmean Beam	Titik	100.000.-
10.	Core Drill		100.000.-
	<b>Keterangan :</b> Minimal 10 sampel		
	<b>PEMBUATAN RANCANGAN CAMPURAN</b>		
1.	Campuran Beton	Sampel	500.000.-
2.	Campuran Aspal	Sampel	750.000.-
3.	Campuran Agregat (A.B.C)	Sampel	500.000.-
4.	Campuran Urugan (Pilihan Biasa)	Sampel	500.000.-
5.	Campuran Mortal	Sampel	350.000.-
6.	Pemeriksaan Aspal Keras	Sampel	500.000.-
7.	Pemeriksaan Semen	Sampel	500.000.-
8.	Soil Cement	Sampel	750.000.-
9.	Pemeriksaan Semen Tabung	Tabung	350.000.-
	<b>Keterangan :</b> Minimal 10 Sampel		
	<b>SURVEY/PENGUKURAN</b>		
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan		
	a. Medan Berat	Ha	1.000.000.-
	b. Medan Ringan	Ha	600.000.-
2.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.000.000.-
	b. Medan Ringan	Km	600.000.-
3.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.200.000.-
	b. Medan Ringan	Km	800.000.-
4.	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.000.000.-
	b. Medan Ringan	Km	700.000.-
5.	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.100.000.-
	b. Medan Ringan	Km	800.000.-

## 2. TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Jenis Kegiatan	Harga (Rp)
1. Pekerjaan Lapangan.	
a. Pemboran tangan	100.000,-
b. Pengambilan contoh tanah asli	100.000,-
c. Pengambilan contoh dengan SPT	50.000,-
d. Pemboran mesin tanah basah	100.000,-
e. Penyordiran ringan	600.000,-
f. CBR lapangan	100.000,-



g. Kepadatan lapangan (Sand Cone)	100.000,-
h. Dinamix Cone Penetrometer	100.000,-
i. Kelendutan	100.000,-
j. Core Drill	150.000,-
k. Kuat tekan dengan alat Hammer Test	100.000,-
l. Kadar air dengan alat Speedy	100.000,-
m. Analisa Fisik Pengujian Air	100.000,-
n. Pengambilan Sampel Air	50.000,-
o. Pengukuran Debit Air per lokasi :	
- Sungai besar lebar > 20m	1.000.000,-
- Sungai sedang lebar 10 – 20 m	800.000,-
- Sungai kecil < 10 m	500.000,-
<b>2. Pengujian Tanah.</b>	
a. Kadar air tanah	50.000,- / parameter uji
b. Berat jenis tanah	100.000,- / parameter uji
c. Atterberg Limit LL/PL/PI	100.000,-
d. Analisa saringan (Sieve Analysis)	100.000,- / parameter uji
e. Pemadatan dengan cara modified	250.000,- / parameter uji
f. Pemadatan dengan cara standart	250.000,- / parameter uji
g. CBR dengan cara standart	250.000,- / parameter uji
h. CBR dengan cara modified	300.000,- / parameter uji
i. Uji Hidrometer	250.000,- / parameter uji
j. Shrinkage Limit	250.000,- / parameter uji
k. Unconfied Compresieve Strenght	150.000,-
l. Konsolidasi	200.000,- / parameter uji
m. Berat isi	80.000,- / parameter uji
n. Kuat geser langsung (Direct Shear)	150.000,-
o. Permeabilitas	150.000,- / parameter uji
p. Triaxial (UU)	250.000,- / parameter uji
q. Triaxial (CU)	500.000,- / parameter uji
<b>3. Pengujian Agregat.</b>	
a. Abrasi Test	150.000,- / parameter uji
b. Gradasi	100.000,- / parameter uji
c. Berat jenis	100.000,- / parameter uji
d. Berat isi	80.000,- / parameter uji
e. Kadar lumpur	100.000,- / parameter uji
f. Zat organik	100.000,- / parameter uji
g. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	100.000,- / parameter uji
h. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Halus	100.000,- / parameter uji
i. Kelekatan terhadap aspal	80.000,- / parameter uji
j. Impact Test	100.000,- / parameter uji
k. Soundness Agregat Kasar	250.000,- / parameter uji
l. Send Uquivalent	150.000,- / parameter uji
m. Kepipihan Agregat	100.000,- / parameter uji
<b>4. Pengujian Aspal.</b>	
a. Penetrasi	750.000,- / parameter uji
b. Titik lembek	50.000,- / parameter uji
c. Dektilitas	50.000,- / parameter uji
d. Kelarutan dalam CHCL3	45.000,- / parameter uji
e. Kehilangan berat	75.000,- / parameter uji
f. Penetrasi setelah kehilangan berat	75.000,- / parameter uji
g. Titik nyala	55.000,- / parameter uji

h. Berat jenis aspal	45.000,- / parameter uji
i. Viskositas	90.000,- / parameter uji
j. Penyulingan	100.000,- / parameter uji
k. Pengendapan/Kestabilan	50.000,- / parameter uji
l. Kelekatan terhadap batuan basah	55.000,- / parameter uji
m. Kelekatan terhadap batuan kering	80.000,- / parameter uji
n. Extraction Asphalt	150.000,- / parameter uji
<b>5. Pengujian Semen.</b>	
a. Konsistensi semen	45.000,- / parameter uji
b. Pengikatan awal semen	100.000,- / parameter uji
c. Berat jenis semu	100.000,- / parameter uji
d. Kehalusan semen	125.000,- / parameter uji
e. Kadar air semen	50.000,- / parameter uji
f. Ketepatan bentuk	40.000,- / parameter uji
g. Bobot	20.000,- / parameter uji
<b>6. Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Paving block)</b>	
a. Kuat Tekan Mortar	25.000,- / parameter uji
b. Kuat Tekan Stabilitas Marshall	25.000,- / parameter uji
c. Kuat Tekan Kubus	30.000,- / parameter uji
d. Kuat Tekan Silinder	25.000,- / parameter uji
e. Rudolf Coloum	100.000,- / parameter uji
f. Hammer Test Beton	1.000.000,- / parameter uji
<b><u>Keterangan :</u></b>	
- Untuk Test Benda Uji Beton Laboratorium Minimal 5 Sampel	
- Hammer Test Beton Minimal 10 Sampel	
<b>7. Pengujian Job Mix Formula (JMF)</b>	
a. JMF Design Beton ( Analisa saringan, kadar air, kadar lumpur, berat jenis, dan penyerapan, berat isi, zat organic, abrasi)	1.000.000,- / uji
b. JMF Design Mortar	500.000,- / uji
c. JMF Design Aspal (Analisa saringan, berat jenis dan penyerapan, abrasi, sand equivalent, dan marshall test)	1.100.000,- / uji
d. JMF semen (Pemeriksaan fisika semen)	500.000,- / uji
e. JMF LPA tanah urugan (Berat jenis tanah, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, dan analisa saringan)	850.000,- / uji
f. JMF LPA ( Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limit, analisa saringan dan abrasi)	650.000,- / uji
g. JMF LPB (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan dan abrasi)	650.000,- / uji
h. JMF LPC (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan dan abrasi)	650.000,- / uji
i. Soil Cement (Berat jenis tanah, pemadatan, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan, unconfined compressive strength)	750.000,- / presentase mix

j. Sampel tabung (Analisa saringan, atterberg limits, kadar air, berat jenis, direct shear, konsolidasi, unconfined strength dan berat isi)	650.000,- / uji
<b><u>Keterangan :</u></b>	
Untuk pengujian JMF minimal 10 sampel titik	
k. Untuk pengujian test beton dengan karakteritas :	
a. Normal K-175 s/d K-300	1.772.150,-
b. Sedang K-300 s/d K-400	2.000.000,-
c. Tinggi K-500 s/d K-1000	2.500.000,-
8. Pengujian Air	
a. Pemeriksaan air untuk campuran beton	250.000,-
b. Pemeriksaan air bersih	430.000,-
c. Pemeriksaan badan air sungai	700.000,-
d. Pemeriksaan air buangan/air limbah	700.000,-
e. Pemeriksaan air pada kolam renang	250.000,-
f. Pemeriksaan air pertanian	400.000,-

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
 NOMOR 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL 1 APRIL 2011

PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT-ALAT BERAT

No	Nama Alat	Merk/Type	Kapasitas	Tarif per jam (Rp)
1.	Hand Guad Vibro	Barata MGB 1000	1 Ton	16.950,-
2.	Dum Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	18.500,-
3.	Flad Bed Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	24.750,-
4.	Flad Bed Truck Crane	Toyota Rino	3,5 Ton	47.250,-
5.	Penomatic Tire Roller	Kawasaki KR -20	8 Ton	78.000,-
6.	Motor Grader	Komatsu GD 313 A	1,3 M3	86.700,-
7.	Vibration Roller	Dynapac	4 Ton	45.000,-
8.	Flate Com Ector	Sakai Pc 500 B	60x60 cm	2.250,-
9.	Wheel Loader	TCM 838	1,2 M3	85.950,-
10.	As Al Sprayer	Sakai Pc 500 B	200 L	9.000,-
11.	Concrete Mixer	Golden Leo	250 L	11.250,-
12.	Rear Dump Truck	Isuzu TLD Bison	3,5 Ton	21.450,-
13.	Rear Dump Truck	Isuzu NKR 58 L	2,5 Ton	29.250,-
14.	Three Wheel Roller	Barata MV – 6 P	6 Ton	40.500,-
15.	Three Wheel Roller	Barata MG 6	6 Ton	40.500,-
16.	Tandem Roller	Barata MGT – 6	6 Ton	68.700,-
17.	Vibro Roller	Barata MGB 1	2,5 Ton	34.950,-
18.	Stone Craser	Barata MGB 1	4-8 TPH	24.750,-
19.	Vibration Roller	Sakai Sakti	4 Ton	112.650,-
20.	Buldozer	Barata MTD – 80	86 HP	78.750,-
21.	Water Tunk Truck	Toyota Rino	3000 L	24.750,-
22.	Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	21.450,-
23.	Exavator On Wheel	Hitachi WH – 051	0,5 M3	97.950,-
24.	Exavator On Truck	Hitachi KH – 55	0,55 M3	78.750,-
25.	Stone Craser	Golden Star	30 TPH	137.250,-
26.	Compresor	Xase Xas 66 – 5	100 CPH	19.200,-
27.	Vibro Roller	YZ – 0,5 C	500 K	15.750,-
28.	Three Wheel Roller	MG 8	8 Ton	40.000,-
29.	Motor Grader	Komatsu GD 511 D	1,5 M3	90.000,-
30.	Vibro Roller	Bomag/Changling	8 Ton	78.500,-

31. Long Bed / Trailer

Tanah Grogot – Kuario	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Long Ikis	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot –Long Kali	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Batu Sopang	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Muara Komam	Rp. 5.000.000,-
Tanah Grogot – Petangis	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Kerang	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Pasir Belengkong	Rp. 1.500.000,-
Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp. 3.000.000,-

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
 NOMOR 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL 1 APRIL 2011

PEMAKAIAN MOBIL KAKUS

Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)
a. Jasa pemakaian :		
- Buang air kecil	Perorang	1.000,-
- Buang air besar	Perorang	2.000,-
- Penyewaan	Perhari	450.000,- dengan rincian:
		- Sarana Rp. 250.000,-
		- Supir Rp. 50.000,-
		- Pembersih
		2 orang Rp. 100.000,-
		- Air Tangki/
		Perhari Rp. 50.000,-
b. Penyewa luar kota	Perhari	800.000,- dengan rincian:
		- Sarana Rp. 250.000,-
		- Petugas :
		- Supir Rp. 100.000,-
		- Pembersih
		2 orang Rp. 400.000,-
		- Air Tangki Rp. 50.000,-
c. Tambahan biaya luar kota :		
- Wilayah Kec. Pasir Belengkong	Perhari	50.000,-
- Wilayah Kecamatan Kuaro	Perhari	75.000,-
- Wilayah Kecamatan Long Ikis	Perhari	100.000,-
- Wilayah Kecamatan Long Kali	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Batu Kajang	Perhari	100.000,-
- Wilayah Kecamatan Muara Komam	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Batu Engau	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Muara Samu	Perhari	250.000,-
- Wilayah Kecamatan Tanjung Aru	Perhari	300.000,-

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

## Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 17.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina  
NIP. 19620424 199303 1 011